

Relasi Fenomena Struktural sebagai Penghambat Pendidikan Anak di Pamekasan

Maimun¹, Dela Lindasari^{2*}, Muhammad Jamaluddin³.

Institut Agama Islam Negeri Madura, Jl. Raya Panglegur Km.04 Pamekasan Madura, Jawa Timur 69371 Indonesia

*Corresponding author, Surel: delalindas34@gmail.com

Paper submitted: 29-November-2023; revised: 20-December-2023; accepted: 25-December-2023

Abstract

This research is motivated by the large number of early marriages that occur in Panaguan Village, Larangan Pamekasan, most of which have an impact on their education and psychological aspects. This research aims to find out; first, the phenomenon and the relation among of them. Second, the implication of early marriage on education and the psychological aspects of the child. This research uses the phenomenology qualitative methods. The results showed that: First, there are 3 phenomena of early marriage in Panaguan Village, Larangan Pamekasan, including: 1) traditional, 2) pragmatic, and 3), structural. The structural phenomena become the dominant aspect. Second, the implication of early marriage is hindering formal education of the child, and feel anxiety, stress, and double burden for the women.

Keywords: early marriage; the phenomena of structural; education

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Pamekasan yang berdampak pada pendidikan dan aspek psikologis mereka. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: Pertama, Untuk mengetahui relasi fenomena dalam pernikahan dini dan menentukan fenomena yang bersifat dominan. Kedua, implikasi pernikahan dini terhadap pendidikan dan psikologi anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, terdapat 3 fenomena pernikahan dini yang berkaitan satu sama lainnya, meliputi: 1) fenomena tradisional, 2) Fenomena pragmatikal, dan 3) Fenomena struktural. fenomena struktural menjadi factor dominan diantara dua fenomena lainnya. Kedua, implikasi dari pernikahan dini yaitu putusnya pendidikan formal anak dan secara psikologis mereka mengalami kecemasan, stress, dan beban ganda bagi wanita.

Kata kunci: pernikahan dini; fenomena struktural; pendidikan anak

1. Pendahuluan

Fenomena struktural dalam keluarga menjadi realitas sosial yang menghambat pendidikan anak. Hal ini nyata dalam fenomena pernikahan dini

di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Madura. Di Desa ini, terdapat banyak keluarga yang pada awalnya dimulai dengan pernikahan dini namun pada saat penelitian ini dilakukan mereka sudah berada di usia tua, sehingga dengan pertimbangan efektivitas penelitian, peneliti menfokuskan hanya pada 5 keluarga dengan usia yang masih relatif muda.

Realitas sosio kultur masyarakat Madura yang bersifat tradisional dengan tendensi religiusitas yang tinggi memastikan mereka tendensif pada hal-hal yang menguatkan tradisi, bersifat normatif dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pula (Hannan and Khotibul Umam 2023). Apalagi secara geografis rata-rata mereka berada dalam wilayah pedesaan, perbukitan dan pelosok dengan tradisi yang sangat melekat. Termasuk masyarakat Panaguan. Dalam sosio kultur demikian, pernikahan dini merupakan realitas sosial yang tidak bisa dihindari.

Realitas ini bersandar pada dua sebab; pertama, persepsi tentang perawan tua yang dilekatkan oleh masyarakat menjadi aib bagi keluarga, suatu ketakutan yang selalu dijadikan tolak ukur dalam sosio kultur masyarakat. Kedua, adanya asumsi bahwa pernikahan ini dapat mengurangi beban yang menjadi tanggung jawab orang tua, sehingga rata-rata mereka menjodohkan anaknya tanpa adanya persetujuan dari anaknya. Praktis, Pernikahan dini menjadi kenyataan yang dilakukan pada saat mereka masih berada di bangku sekolah baik dasar ataupun menengah.

Penelitian yang dilakukan Apriyanti memberi penegasan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong merupakan kebiasaan atau budaya masyarakat yang tidak dapat diubah sehingga terjadi turun temurun. faktor penyebab pernikahan tersebut adalah faktor ekonomi, hamil diluar nikah, adat, kemauan sendiri dan pergaulan bebas (Apriyanti, 2017). Penelitian Ningrum Tri Novitasari dan Nunik Puspitasari menegaskan pula bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini sebagaimana terjadi di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik adalah karena factor ekonomi, hamil di luar nikah dan factor media massa (Sari & Puspitari, 2022). Begitu pula hasil penelitian Novi Kurniawati dan Kurnia Indrayanti Purnama Sari dari dinas perlindungan anak dan stikes husada Mojokerto yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini meliputi factor ekonomi, pendidikan dan media massa (Kurniawati & Sari, 2020).

Hasil penelitian Herlina (2021) lebih menguatkan lagi yang mengemukakan bahwa dampak psikologis pernikahan usia anak ada lima

yaitu terganggunya kesehatan anak, dampak sosial, stress, keinginan tidak dapat tercapai karena status pernikahan, dan kecemasan yang dirasakan. Adapun strategi yang digunakan peneliti untuk menangani dampak psikologis yang dirasakan pernikahan usia anak yaitu dengan melakukan bimbingan konseling islam dan menggunakan tenaga kesehatan.

Berdasarkan konteks ini, penelitian yang peneliti sajikan memiliki distingsi dengan menekankan pada kajian relasi fenomena pernikahan dini dan struktur dominannya sebagai pilihan yang harus dilakukan serta menganalisa implikasi sosial pendidikan dan psikologisnya bagi anak.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi, khususnya fenomenologi empirik, suatu jenis fenomenologi yang hanya mengambil data dari subjek penelitian secara murni tanpa ada pendapat tambahan dari peneliti (Creswell, 2013). Subjek dalam penelitian ini yaitu pelaku pernikahan dini yang berjumlah lima orang yang didapatkan melalui rekomendasi dari kepala Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan telaah dokumen dengan analisis data fenomenologi (Hamid, 2015; Helaluddin, 2018).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil dapat disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau deskriptif. Pemuatan tabel dan gambar seharusnya hanya berisi informasi esensial hasil riset. Analisis dan interpretasi hasil ini diperlukan sebelum dibahas.

Terdapat 3 fenomena pernikahan dini yang terjadi secara identik di Desa Panaguan Pamekasan yaitu fenomena tradisional, fenomena pragmatikal dan fenomena structural. Fenomena tradisional merupakan realitas social antropologis, sautu fenomena pernikahan yang dipengaruhi oleh factor kepercayaan masyarakat terhadap tradisi nenek moyang. Pernikahan ini dilakukan atas dasar kepercayaan terhadap tradisi yang mereka miliki dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Secara teoritik tendensi ini merujuk pada suatu faham tentang tradisionalisme yang lebih mementingkan tradisi yang diterima di generasi-generasi sebelumnya sebagai pegangan hidup (Syam, 2018).

Mereka bersandar pada dua rasionalisasi; (1), adanya kepercayaan bahwa seorang wanita yang tidak cepat menikah, diposisikan sebagai perawan tua yang dimungkinkan tidak akan laku-laku. Kemungkinan ini berdampak

terhadap ketakutan orang tua untuk tidak menikahkan anaknya sekalipun di usia dini. (2), adanya kepercayaan bahwa penolakan seorang wanita adalah sangkal. Ketika seorang wanita menolak lamaran laki-laki, maka dipercayai akan menjadikannya sulit mendapatkan suami di masa yang akan datang.

Kepercayaan ini membekas dalam struktur berfikir masyarakat yang sulit keluar dari cara berfikir lama dan menjadikannya sebagai kebenaran lokal yang bersifat tradisionalistik. Dalam pandangan Wilhelm Wundt, fenomena ini berkaitan dengan struktur ingatan manusia yang terjadi antara pengalaman masa lalu, menyimpan serta menimbulkan kembali pengalaman-pengalaman yang dialaminya (Saleh, 2018). Kepercayaan-kepercayaan yang mereka miliki merupakan sebuah refleksi dari sebuah ingatan orang terdahulu yang pernah mengalami hal tersebut yang kemudian terus diingat, disimpan dan ditimbulkan kembali termasuk dengan cara melarang seorang perempuan untuk menolak lamaran laki-laki.

Kecenderungan ini bisa dengan mudah diterima karena masyarakat Desa Panaguan Kecamatan Larangan berada di lingkungan pedesaan dan masih banyak memegang kepercayaan nenek moyang. Masyarakat beranggapan bahwa semakin cepat seseorang untuk melakukan pernikahan maka akan membuat ia menjadi semakin baik, tidak dikenal sebagai perawan tua, dan tidak dilabeli sebagai wanita yang tidak laku. Kepercayaan-kepercayaan tersebut diakui sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mubasyaroh bahwa tradisi menjadi kekuatan yang meyakinkan masyarakat menikahkan anaknya di usia muda dan meyakini bahwa penolakan pinangan seorang laki-laki akan menyebabkan balak (Mubasyaroh, 2016).

Sedangkan fenomena pragmatikal merupakan fenomena pernikahan dini yang terjadi karena berdasar pada ketidakmampuan ekonomi dan berpikir pragmatis. Sifat pragmatis ini dimiliki oleh masyarakat Desa Panaguan karena kelas ekonomi mereka berada pada posisi menengah ke bawah dengan mayoritas mata pencaharian sebagai petani, dan membuat banyak orang tua merasa tidak sanggup untuk membiayai pendidikan anaknya, sehingga memilih untuk menikahkan daripada melanjutkan pendidikannya.

Faktor ekonomi yang menjadi penyebab pernikahan dini dibenarkan oleh penelitian yang dilakukan Asrofi tentang dampak psikologi pernikahan dini. Dalam penelitiannya, Asrofi menyebutkan bahwa salah satu penyebab pernikahan dini di Kecamatan Sanden Bantul yaitu karena faktor ekonomi orang tua. Mereka yang berasal dari kalangan status ekonomi menengah ke

bawah dengan mayoritas berpendidikan rendah, akan secara sengaja menikahkan anaknya di usia muda dengan tujuan untuk meringankan beban keluarga (Asrofi, 2019).

Pragmatisme William James sebagai pemikiran yang mengajarkan bahwa kebenaran diukur dari kemanfaatannya secara praktis menjadikan fenomena ini menemukan justifikasi teorinya. Ia menjadi paham dengan ciri seseorang yang berkecenderungan berpikir praktis dan berorientasi manfaat, lebih-lebih secara ekonomi (Wasitohadi, 2012). Masyarakat memilih untuk berfikir demikian, dan pemikiran ini dianggapnya sebagai kebenaran.

Paradigma strukturalisme psikologi Wilhelm Wundt seperti menentukan posisinya bahwa pemikiran tersebut berawal dari persepsi orang tua yang terlebih dahulu menganggap dirinya tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan anaknya karena keterbatasan ekonomi. Persepsi ini kemudian memiliki kemampuan untuk membentuk, mengelompokkan dan memfokuskan pikiran pada suatu hal lalu menginterpretasikannya (Alizamar, 2016). Secara realitas, konstruk pemikiran orang tua bukan tanpa dasar karena pemikiran tersebut terbentuk ketika menerima stimulus dari lingkungannya, melihat mata pencaharian sebagai seorang petani yang kadang hasilnya belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, lalu berfikir bahwa pendidikan membutuhkan biaya tambahan diantara kebutuhan tambahan lainnya yang mereka miliki, hingga pada akhirnya lebih memilih untuk menikahkan anaknya saja.

Adapun fenomena struktural terjadi karena orang tua menggunakan dominasinya dalam menjodohkan dan menikahkan anaknya secara mutlak. Anak-anak tidak memiliki kebebasan untuk menentukan sesuai pilihan mereka sendiri apakah mau atau tidak. Mereka terpaksa melakukan pernikahan karena orang tua sudah menentukan segalanya. Di satu sisi ini merupakan jalan yang benar bahwa seorang anak harus patuh terhadap permintaan orang tua, tapi di sisi yang lain hal ini juga berkaitan dengan posisi seorang anak yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, mereka seperti tercerabut dari kemerdekaannya sebagai manusia sehingga harus bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya.

Fenomena struktural ini juga dialami oleh masyarakat Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Mereka lebih memilih untuk menjodohkan anaknya daripada melanjutkan pendidikannya karena adanya tradisi yang sudah turun temurun terjadi dan adanya problem perekonomian yang masih berada di bawah standard (Suyono, 2018).

Hal ini memastikan bahwa ada relasi yang kuat antara fenomena tradisional, pragmatikal dan struktural ini. Dalam tinjauan relasi ini, Fenomena struktural merupakan bagian dominan dari fenomena-fenomena yang lain antara tradisional dan pragmatikal, karena yang memegang kendali dari fenomena-fenomena tersebut yaitu orang tua. Terdapat beberapa sebab yang menopang dominasi ini; pertama, di dalam sebuah kepercayaan, yang memiliki kepercayaan itu adalah orang tua dan yang menekan untuk melakukan pernikahan yaitu orang tua, lalu dari orang tua berpengaruh terhadap kepercayaan anaknya. Kedua, Secara pragmatikal, yang tidak mampu untuk membiayai pendidikan dan berfikir pragmatis adalah orang tua dan pemikiran pragmatis mereka berakibat juga pada ketidakmampuan dan pemikiran anaknya. Lebih dari itu, fenomena structural juga memastikan adanya kenyataan dari masyarakat yang memaksa menikahkan anaknya walaupun mereka sudah mampu secara ekonomi dan tidak memiliki kepercayaan-kepercayaan pada tradisi.

Kondisi ini menyerupai apa yang difikirkan oleh Levi Strauss yang tergambar dalam teori Strukturalismenya, bahwa ada berbagai gejala budaya dan alamiah sebagai bangunan teoritis yang terdiri dari unsur-unsur yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya (Rifa'i & Fadhilasari, 2022). Sebuah sistem akan berjalan apabila memiliki hubungan timbal balik dan kerjasama, jika salah satu bagian dari sistem tersebut tidak berfungsi maka kesatuan sistem tersebut tidak berfungsi juga. Semua sebab dalam fenomena-fenomena ini berkelindan satu dengan yang lainnya. Sama halnya dengan Strukturalisme Wilhelm Wundt yang mengafirmasi relasi ini, bahwa dalam sebuah jiwa terdapat beberapa struktur yang menyusun elemen-elemen jiwa yang disebut kesadaran dimana elemen-elemen tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk satu struktur kejiwaan yang utuh (Alizamar, 2016). Hal ini berarti bahwa untuk menciptakan suatu keluarga yang harmonis maka dibutuhkan kerjasama antar keluarga, dan untuk memenuhi kebutuhan itu anak selalu menjadi korbannya.

Setidaknya terdapat dua dasar dari tendensi ini; pertama, sosio kultur masyarakat Panaguan sebagai masyarakat nahdliyyin yang berpegang teguh pada norma agama. Dalam relasi moral keluarga di antara orang tua yang terdiri dari bapak, ibu dan anak, maka anak menempati posisi subordinate dalam arti selalu menempati posisi yang mengharuskannya patuh dan taat pada orang tua. Agama menuntunnya dengan dengan dalil-dalil justifikatif sebagaimana ketegasan Al-Quran yang melarang anak untuk melawan orang tua walaupun hanya mengatakan “uf” atau “ah” (RI, 2019). Oleh karena itu

satu-satunya pilihan yang harus dilakukan seorang anak adalah mematuhi perintah orang tua.

Kedua, ada asumsi bahwa pendidikan sebagai konsep umum tidak mengharuskannya terlembaga dan ditempuh secara formal, karena proses apapun yang mengarah pada transfer pengetahuan tetap disebut sebagai menuntut ilmu. Sekalipun dengan rasionalisasi yang berbeda, Ivan Illich memberikan percontohan teoritiknya tentang “deschooling”, bahwa pendidikan tidak harus ditempuh dalam lembaga formal yang justru mempenjarakan kebebasan manusia (Jon Igelmo Zaldívar, Gonzalo Jover Olmeda, 2023; Nurmalasari & Nisa', 2020).

Pemaknaan ini menjadikan status wajib dalam menuntut ilmu memiliki tingkat yang lebih rendah daripada kewajiban mematuhi orang tua, karena menuntut ilmu sebagai proses pendidikan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun bahkan setelah mereka menikah sekalipun. Sedangkan kewajiban patuh pada orang tua hanya dengan mentaatinya, dan satu-satunya alasan seorang anak bisa mengabaikan permintaan orang tua hanya ketika permintaan itu bertentangan dengan perintah Allah (Rianawati, 2017).

Adapun implikasi psikologis yang diakibatkan oleh pernikahan dini ini terdiri dari beberapa hal: Pertama, Kecemasan. Keluarga kecil pernikahan dini mengalami kecemasan. Kecemasan tersebut bukan lagi tentang faktor ketakutan pada kesangkalan tradisi nenek moyang, tetapi kecemasan tentang perekonomian keluarga. Usia mereka yang masih sangat muda, pengetahuan dan pengalaman yang masih minim menjadikan mereka berada tidak menentu, sementara kebutuhan keluarga harus tetap terpenuhi, apalagi secara keterampilan mereka belum mahir untuk melakukan pekerjaan ditambah adanya kecenderungan bermain dan bersantai.

Dalam strukturalisme Wilhelm Wundt, kondisi ini memastikan adanya kecemasan tersebut yang secara psikologis disebabkan karena adanya beberapa struktur internal yang tidak saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kecemasan berhubungan dengan ketakutan dan emosi. Sedangkan emosi akan mengakibatkan pertengkaran (Alizamar, 2016). Selaras dengan pandangan ini Sigmund Freud menegaskan bahwa kecemasan merupakan suatu pengalaman perasaan yang tidak menyenangkan yang dapat ditimbulkan oleh ketegangan-ketegangan dalam alat-alat intern dari tubuh. Kecemasan ini juga berdampak pada fisik, seperti denyut jantung yang cepat, gemetar, kelelahan, pusing, kesulitan berkonsentrasi, mual dan mengalami

masalah tidur (Nikmah & Faizun, 2022; Nugraha, 2020; Oktamarina et al., 2022).

Kedua, Stress. Setelah diberitahu oleh orang tua bahwa mereka akan dinikahkan, mereka mengalami beberapa reaksi emosional, salah satunya stress. Hal ini disebabkan; (1) karena mereka harus menikah dengan orang yang tidak mereka cintai bahkan tidak mereka kenal. (2) karena mereka harus mengikuti perkataan orang tua yang tidak sesuai dengan keinginan diri mereka sendiri yang berarti harus meninggalkan pendidikan dan cita-cita mereka. (3) karena pemenuhan kebutuhan keluarga kecil mereka harus mulai diusahakan sendiri.

Emosi yang masih labil dan mengedepankan ego dalam menghadapi persoalan menjadikan mereka masuk dalam situasi yang sulit dengan kecenderungan pertengkaran. Hal ini sesuai dengan pandangan Hans Selye bahwa stress merupakan respon tubuh yang bersifat tidak spesifik terhadap setiap tuntutan atau beban yang dialami. Seseorang dapat dikatakan stress apabila ia mengalami suatu beban yang berat disertai ketidakmampuan dalam mengatasinya (Fakhriya, 2022; Moh. Muslim, 2015).

Wilhelm Wundt memberikan afirmasi yang sama bahwa emosi seperti ini memiliki dampak negatif baik fisik ataupun psikis (Schleim, 2022). Kondisi inilah yang mereka rasakan bahwa setelah melakukan pernikahan, emosi yang dialami menyebabkan terganggunya psikis mereka sehingga sering merenung, tiba-tiba merasa kesal, marah, banyak pikiran dan menjadi stress. Sebagian merasakannya di awal saja dan sebagian yang lain ada yang tetap merasakannya hingga saat ini. Salahuddin Lipito menegaskan dalam penelitiannya bahwa pernikahan dini berdampak pada terganggunya kesehatan baik fisik, psikis atau mental seorang wanita, bahkan seorang wanita muda rentan untuk menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga beresiko menderita depresi atau gangguan kecemasan yang berat (Liputo, 2022).

Ketiga, Beban ganda bagi wanita. Faktor dominan penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Panaguan Kecamatan Larangan yaitu faktor ekonomi. Keadaan ekonomi masyarakat Desa Panaguan Kecamatan Larangan yang berada di bawah rata-rata menyebabkan mereka harus membanting tulang untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini mereka merasa terbebani karena selain harus melakukan pekerjaan rumah, mereka juga bekerja ke sawah untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal semacam ini juga terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dimana

banyak ditemui wanita atau ibu rumah tangga yang berperan aktif di luar rumah untuk berdagang dalam upaya mencapai taraf hidup sejahtera. Mereka mengeluh, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena hal tersebut mereka lakukan untuk menghidupi keluarganya (Samsidar, 2019).

4. Simpulan

Relasi fenomena pernikahan dini di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Pamekasan memastikan fenomena structural sebagai fenomena dominan karena ketaatan pada tradisi dan ketidakmampuan ekonomi hanyalah sebab yang menjadikan orang tua memilih untuk menikahkan anaknya. Orang tua menjadi penentu mutlak dan anak-anak hanyalah korban yang harus merelakan pendidikan dan cita-cita akademiknya sebagai angan-angan tanpa bisa mereka capai. Implikasi yang ditimbulkannya menjadikan mereka selalu dalam persoalan. Ada 3 implikasi pokok yang ditimbulkan, yaitu cemas, stress dan beban ganda. Dua implikasi pertama dan kedua bersifat psikis sedangkan yang ketiga bersifat fisik. Semua ini menegaskan bahwa pernikahan dini adalah pilihan yang perlu dihindari untuk menyelamatkan pendidikan, masa depan dan hak dasar anak sebagai korban.

Daftar Rujukan

- Alizamar, N. C. (2016). Psikologi Persepsi dan Desain Informasi. In *Media akademi*.
- Apriyanti, R. (2017). Dampak Psikologis Pernikahan Dini Bagi Kaum Wanita di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong. In *UIN Raden Intan Lampung*.
- Asrofi. (2019). DAMPAK PSIKOLOGI PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di Kecamatan Sanden Bantul Tahun 2014-2017). *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 3(2), 222-242. <https://doi.org/10.31316/g.couns.v3i2.314>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Methods: Choosing among Five Approaches*. CA: Sage.
- Fakhriya, S. D. (2022). Post Traumatic Stress Disorder Dalam Perspektif Islam. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 10(1), 231. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v10i1.7293>
- Hamid, F. (2015). Pendekatan Fenomenologi. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidika Islam*, 6(November), 17-33.
- Hannan, A., & Khotibum Umam. (2023). Tinjauan Sosiologi Terhadap Relasi Agama Dan Budaya Pada Tradisi Koloman Dalam Memperkuat Religiusitas Masyarakat Madura. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(1), 57-73. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v5i1.284>
- Helaluddin. (2018). Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif [Getting Closer to the Phenomenological Approach: A Qualitative Research]. *Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, March*, 1-15.
- Herlina. (2021). *Dampak Psikologis Pernikahan Usia Anak Suka Sama Suka Di Desa Balubu Kec. Belopa*.
- Jon Igelmo Zaldivar, Gonzalo Jover Olmeda, P. Q. U. (2023). Ivan Illich's visions on education in practice: from countercultural educational projects in the 1970s to indigenous decolonial pedagogy from the 1990s on. *Cadernos de História Da Educação*, 22(205), 1-14.
- Kurniawati, N., & Sari, K. I. P. (2020). Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 1-12.

- Liputo, S. (2022). Sosialisasi Pendidikan Pranikah Pencegahan Perkawinan Anak Ditinjau Dari Perspektif Agama, Psikologi dan Kesehatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–6.
- Moh. Muslim. (2015). Manajemen Stres Upaya Mengubah Kecemasan Menjadi Sukses. *ESENSI*, 18(2), 148–159.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
- Nikmah, M., & Faizun, M. (2022). Aspek Kecemasan (Anxitas) dalam Puisi Al-Kulira Karya Nazek Al-Malaika (Kajian Psikologi Sastra). *Tsaqofiya : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, 4(1), 28–44. <https://doi.org/10.21154/tsaqofiya.v4i1.88>
- Nugraha, A. D. (2020). Memahami Kecemasan: Perspektif Psikologi Islam. *IJIP : Indonesian Journal of Islamic Psychology*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.18326/ijip.v2i1.1-22>
- Nurmalasari, I., & Nisa', K. (2020). Desain Pembelajaran Deschooling Society Dan Relevansinya Dengan Konsep Kampus Merdeka. *Jurnal At-Tarbiyat : Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 54–66. <https://doi.org/10.37758/jat.v3i1.206>
- Oktamarina, L., Kurniati, F., Sholekhah, M., Nurjanah, S., Oktaria, S. W., & Apriyani, T. (2022). Gangguan Kecemasan (Anxiety Disorder). *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 1, 116–131.
- RI, L. P. M. A.-Q. B. L. D. D. K. A. (2019). *AL-Quran Dan Terjemahnya* (Edisi Peny).
- Rianawati. (2017). Kerjasama Guru dan Orang Tua dalam Menanamkan Akhlak Anak. In *TOP Indonesia* (Vol. 1, Issue 1). <https://doi.org/10.56436/jer.v1i1.5>
- Rifa'i, A., & Fadhilari, I. (2022). Levi-Strauss Structural Analysis of the Myth of Bujuk Agung Analisis Struktural Levi-Strauss Pada Mitos Bujuk Agung. *Sastronesia: Jurnal Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia*, 10(2). <https://doi.org/10.32682/sastronesia.v>
- Samsidar. (2019). Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga. *An Nisa' Journal*, Vol.12, No(Desember), 665–663.
- Sari, N., & Puspitari, N. (2022). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini. *Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 397–406.
- Schleim, S. (2022). Stable Consciousness? The “Hard Problem” Historically Reconstructed and in Perspective of Neurophenomenological Research on Meditation. *Frontiers in Psychology*, 13(May), 1–6. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.914322>
- Suyono. (2018). Kredibilitas Pemuka Pendapat Dalam Tradisi. *Jurnal Ilmu Komunikasi MEDIKOM*, 01(02), 192–211.
- Syam, S. (2018). Tradisionalisme Islam Suatu Karakter Dan Pola Pengembangan Islam Di Indonesia. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 20–30. <https://doi.org/10.15548/al-hikmah.v0i0.90>
- Wasitohadi. (2012). Pragmatisme, Humanisme Dan Implikasinya. *Satya Widya*, 28(2), 175–190.